



PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

PERUBAHAN KUA APBD TAHUN 2024



*Perubahan Kebijakan Umum
APBD Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2024*

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp. (0283)
491764 - 491765 Kode pos 52417



Website : www.tegalkab.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	6
2.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal	8
2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN	
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 26	
3.1. Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN	26
3.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional	29
3.1.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	33
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	39
3.2.1. Asumsi Target Pembangunan Daerah	39
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	58
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	58
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Yang Sah	77
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	78
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	78
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga	102
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	105
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	106
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	109
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	114
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Dearah	114

7.2.	Strategi Pencapaian Belanja Daerah	122
7.3.	Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah tahun 2023. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembanguna Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah	123

BAB VIII	PENUTUP	130
-----------------	----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal	8
Tabel 2.2.	Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2024	9
Tabel 2.3.	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2023 dan 2024	10
Tabel 3.1.	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	43
Tabel 3.2.	Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024	48
Tabel 4.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	77
Tabel 5.1.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024	102
Tabel 6.1.	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Mengacu pada pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Anggaran dapat dilakukan dengan mendasari laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa.

Proses perubahan anggaran di dahului dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS, perubahan KUA sesuai pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mendasari pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD, dalam perubahan KUA disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Memperhatikan perubahan RKPD laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 maka harus dilakukan perubahan KUA. Penyusunan perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menyebabkan terganggunya struktur APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan KUA APBD adalah :

1. Memberikan pedoman atas perubahan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menyesuaikan perubahan penerimaan pendapan asli daerah, perubahan alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pendapatan daerah.
3. Menyesuaikan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.3. Dasar Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan KUA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024), arah kebijakan ekonomi nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini diambil sebagai upaya untuk melanjutkan estafet pembangunan nasional dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2022 dan kebijakan tahun 2023. Mempertimbangkan hal tersebut, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2024 mencakup 7 hal yaitu 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dengan didukung kondisi fiskal dan pelaksanaan major project di semua wilayah pada tahun 2023, maka indikator makro tahun 2024 secara nasional adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,3-5,7 persen; tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,3-5,7 persen; tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 6,5 - 7,5 persen; nilai Rasio Gini yang membaik menjadi 0,374-0,377; dan pembangunan Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi 27,02 persen. Dari sisi pembangunan manusia dan kesejahteraan, pada tahun 2024 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 73,99-74,02; Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 105-108, serta Nilai Tukar Nelayan meningkat menjadi 107 – 110.

Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2024. Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi

kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan. Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa *major project*. Dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2024, maka investasi akan menjadi salah satu kunci, karena investasi mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2024.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2024 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan meningkat, sehingga faktor – faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran 4,7-5,5 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 3,0±1 persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2024 guna mendukung pencapaian target pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,7-5,5% untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi **5,2 – 5,5%** dibandingkan tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar **5,14%**. Meskipun mengalami pertumbuhan negatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal di tahun 2023 jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan provinsi masih relatif lebih

baik. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2024 guna mendukung target pertumbuhan sebesar **5,2 – 5,5%** untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada **Pengembangan Infrastruktur, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan Hidup Yang Nyaman**. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal

Kondisi perekonomian Kabupaten Tegal hingga tahun 2019 menunjukkan tanda pemulihan selama satu dekade setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif hingga tahun 2019. Sayangnya, pandemi covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan perekonomian Kabupaten Tegal mengalami kontraksi yang ditandai dengan arah pertumbuhan yang negatif. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2021 sampai semester pertama tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal Kembali mengalami pemulihan dan ditandai dengan arah pertumbuhan positif.

Proyeksi Perekonomian Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal

No	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	
			Penetapan	Perubahan
1.	PDRB/PDB : a. Atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)	40.781.386,16	44.961.478,24	44.961.478,24
		26.707.367,25	29.444.872,39	29.444.872,39

No	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	
			Penetapan	Perubahan
	b. Atas dasar harga konstan (miliar rupiah)			
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,14	5,2 – 5,5%	5,2 – 5,5%
3.	Inflasi (persen)	6,31	2-4%	2-4%
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	25,12	27,70	27,70
5.	a. Nilai Investasi PMA (Rupiah) a. Nilai Investasi PMDN (Rupiah)	883 Milyar 768 Milyar	971 Milyar 856 Milyar	971 Milyar 856 Milyar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	9,64	9,64 - 9,40	9,64 - 9,40
7.	Kemiskinan (persen)	7,90	7,80 – 7,10	7,80 – 7,10

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2014, 2024.

Pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Realisasi Tahun 2023 – Target 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Realisasi Tahun 2023 – Target Tahun 2024

Komponen Pengeluaran	Realisasi Tahun 2023 (Persen)	Proyeksi Pertumbuhan (Persen)	
		Penetapan 2024	Perubahan 2024
1. Konsumsi RumahTangga	81,57	81,75	81,75
2. Konsumsi LNPRT	1,54	1,57	1,57
3. Konsumsi Pemerintah	5,73	5,95	5,95

Komponen Pengeluaran	Realisasi Tahun 2023 (Persen)	Proyeksi Pertumbuhan (Persen)	
		Penetapan 2024	Perubahan 2024
4. PMTB	22,81	22,65	22,65
5. Perubahan Inventori	0,89	0,95	0,95
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-12,54	-12,35	-12,35

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Disamping hal tersebut ketersediaan infrastruktur suatu wilayah juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2024 berdasarkan jenis lapangan usaha adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.3. Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB
Kabupaten Tegal Realisasi Tahun 2023 dan Target 2024**

Lapangan Usaha/Industry		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
			Penetapan 2024	Perubahan 2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,66	1,88	2,08
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,49	1,34	1,54
C	Industri Pengolahan	4,43	4,63	4,83

Lapangan Usaha/Industry		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
			Penetapan 2024	Perubahan 2024
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,08	5,28	5,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	3,40	3,60
F	Konstruksi	5,64	5,84	6,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,62	2,82	3,02
H	Transportasi dan Pergudangan	74,83	5,95	6,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,46	11,66	11,86
J	Informasi dan Komunikasi	2,37	2,57	2,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,95	1,15	1,35
L	Real Estate	3,97	4,17	4,37
M,N	Jasa Perusahaan	5,25	5,45	5,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,64	1,44	1,64
P	Jasa Pendidikan	4,34	4,54	4,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,49	1,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,06	6,26	6,46

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. **Tantangan** ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan Pasar Global

Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri.

2. Ketersediaan Bahan Baku Industri

Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.

3. Peningkatan Investasi

Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.

4. Laju Konversi Lahan Pertanian

Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.

5. Kesiapan sebagai Destinasi Internasional

Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial

sehingga wisatawan yang singgah di Kabupaten Tegal dapat merasa *mbetahi* dan *ngangeni*.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, penduduk Kabupaten Tegal unggul dalam hal jumlah. Sehingga sebagaimana yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, Kabupaten Tegal punya potens sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Tercatat sebesar 53,18 persen penduduk yang usia 15 tahun ke atas. Angka yang cukup besar.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahnya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa peluang pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Migrasi Investasi dari Ibukota

Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampau jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampau jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih kompetitif, mengingat tingkat inflasi dan kemahalan harga yang terkendali. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Rancangan RTRW.

2. Jalur Tol yang Melintasi Wilayah Kabupaten

Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

3. Tumbuhnya Destinasi Baru Berbasis Masyarakat

Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

4. Luasnya Pasar Domestik

“Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Keberadaan Sarana Unggulan

Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dapat menjadi wahana litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

6. Iklim Investasi yang Sehat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2024 sesuai dengan target sebesar 5,2 – 5,5% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek.
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang.
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku.
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional.
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal selesai tahun 2022 sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes.
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

Sementara arah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan)

Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian, industri dan perdagangan.

2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat, program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Menurunkan Kemiskinan

Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.

4. Melakukan Revisi Tata Ruang

RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari ditandai dengan upaya revisi RTRW.

5. Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat

Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan Kewirausahaan Pemuda

Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada kelompok umur pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.

7. Menjamin Ketersediaan Produksi dan Pasokan Karbohidrat dan Protein

Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.

8. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal (Wisata, Usaha Tani, Perdagangan)

Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.

9. Meningkatkan Promosi Potensi Daerah

Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.

10. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.

11. Meningkatkan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2024 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2024 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah

disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)

- a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial.
- d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.
- e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
- f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
- g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
- h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan asset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
- l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
- m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.

2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah). Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):

- a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber Pendapatan Transfer dimana menempati porsi terbesar diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Dimana proporsi pendapatan transfer masih diatas 70% dari total pendapatan daerah.

Proporsi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antardaerah. Proporsi pendapatan transfer masih diatas 70%, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah pemerintah daerah sangat bergantung dari pemerintah pusat.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Struktur belanja daerah tahun 2024 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa kepada PNS atau Non PNS, dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2024 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2024 diantaranya untuk menangani masalah sosial dan kemsikinan.

- e. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan Perubahan RPJMD 2019-2024;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Belanja daerah diarahkan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dibidang sanitasi.
5. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
6. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;
7. Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tegal;
8. Alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait mandatory belanja untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi infrastruktur. Sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ASN, paskibraka dan fungsi pengawasan (APIP) dan mandatory lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan;
9. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang,

- khususnya untuk Pembangunan Pasar Tradisional di Kabupaten Tegal;
10. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
 11. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
 12. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024, untuk itu tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri;
2. Pariwisata;
3. Ketahanan Pangan;
4. UMKM;
5. Infrastruktur;
6. Transformasi Digital;
7. Pembangunan Rendah Karbon;
8. Reformasi Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan; dan
10. Reformasi Kesehatan.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan

yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti untuk pembiayaan pilkada.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2024 adalah penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

SILPA pada Perubahan RKPD tahun 2024 telah mendasari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK atau berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan dimana SILPA Tahun 2023 yang terpasang pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp236.131.976.000,00. Dimana rincian SILPA Tahun 2023 terdiri dari SILPA terikat sebesar Rp190.020.192.000 yang telah dianggarkan kembali untuk kegiatan yang bersumber dana dari komponen SILPA terikat dan SILPA bebas sebesar Rp46.111.784.000,00 yang telah dianggarkan untuk memenuhi kegiatan prioritas yang menjadi kebijakan pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Pada penerimaan pembiayaan selain dari SILPA terdapat pencairan dana cadangan yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2024 adalah:

1. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Pencairan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program KURDA Bank TGR

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2024 adalah:

1. Penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Ayu dan PT BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Ayu dan Penyertaan Modal kepada BUMD;
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT BPR Tegal Gotong Royong untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar Perubahan APBN

Kondisi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian, ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejala lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif. Perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif, kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus mebaik. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 (RKP 2024) mempunyai tema pembangunan Nasional **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang kemudian dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Peningkatan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,7 %,
2. Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5 %,

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0 – 5,7 %,
4. Rasio Gini 0,374 – 0,377,
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 – 74,02,
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27 %,
7. Nilai Tukar Petani (NTP) 105 – 108
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107 – 110

3.1.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran jangka menengah. Program kerja yang diwujudkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahun.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 :

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sasaran PN 1 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Prioritas Nasional 2 :

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran PN 2 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Prioritas Nasional 3 :

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran PN 3 sebagai berikut :

- 1) Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi *stunting*, (d) insiden *tuberculosis*, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;

- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

Prioritas Nasional 4 :

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Sasaran PN 4 sebagai berikut :

- 1) Memperkuat revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indeks Capaian Revolusi Mental;
- 2) Meningkatkan kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks Pembangunan Kebudayaan;
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- 4) Memperkuat moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- 6) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Prioritas Nasional 5 :

Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Sasaran PN 5 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan

- mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*);
 - 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
 - 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
 - 5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Prioritas Nasional 6 :

Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Sasaran PN 6 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- 3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

Prioritas Nasional 7 :

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran PN 7 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya

- kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
 - 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
 - 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
 - 5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi

3.1.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan daerah tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Dalam rangka pelaksanaan rangkaian proses penyusunan RKPD Tahun 2024 maka disusun panduan penyusunan RKPD Tahun 2024 yang berisi tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, serta penyelenggaraan rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah memiliki tema “**Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**”. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ditahun 2024 didasarkan pada 7 isu strategis yang menjadi fokus pembangunan ditahun 2024 antara lain :

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif;
3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Berdasarkan tema dan isu strategis Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 maka prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 antara lain:

1. **Peningkatan Kapasitas Perekonomian yang Berdaya Saing dan Merata Berbasis Sektor Unggulan didukung dengan Pengendalian Inflasi yang Lebih Optimal dan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas**, dengan fokus pada:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
- 3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
- 5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;

- 6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
 - 1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - 5) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - 6) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;

- 7) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran

2. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**, dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
- b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- c. Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;

- d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;
 - e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. **Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung,** dengan fokus pada
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara

berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. **Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif,** dengan fokus pada:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi

informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 45,82 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,76 – 8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,03;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,55;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen/tahun; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,50

3.2 Asumsi Dasar Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2024

3.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 diarahkan untuk **“Kabupaten Tegal yang Lebih Sejahtera dan Berbudaya”**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan periode terakhir RPJMD 2019-2024 ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan kondisi sebelum periode RPJMD 2019-2024. Kesejahteraan yang dimaksudkan minimal diukur dari

kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, lingkungan yang lebih nyaman baik dari aspek lingkungan hidup maupun keamanan lingkungan bermasyarakat, akses layanan infrastruktur dasar yang lebih baik, serta kuatnya benteng budaya dan kearifan lokal:

1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:
 - a. Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:
 - a. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b. Penyediaan layanan infrastruktur menuju pemenuhan SPM dan percepatan pemerataannya di wilayah Kabupaten Tegal
 - c. Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d. Pengurangan timbulan sampah secara integratif dan kolaboratif
 - e. Pengurangan pencemaran lingkungan
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
 - b. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
 - c. penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan, yang diikuti dengan interkoneksi antar destinasi wisata
 - d. Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
 - e. Pemulihan dan pengembangan UMKM
4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b. Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga dan pengarusutamaan gender; fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan Pelayanan Pengarusutamaan Gender
 - b. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak

- c. Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - d. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - e. Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b. Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b. Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c. Peningkatan daya saing daerah (termasuk layanan perijinan) untuk menarik investasi
8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:
- a. Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b. Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c. Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:
- a. Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b. Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya
10. Percepatan penurunan stunting; fokus kebijakan pada:
- a. peningkatan cakupan kualitas pengukuran dan pencatatan status gizi masyarakat
 - b. optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan
 - c. melaksanakan program/kegiatan percepatan penurunan stunting

3.2.2 Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2024 disusun dengan:

1. Memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
6. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Memperhatikan pokok-pokok kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2024;
11. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2024;

12. Memedomani sasaran dan prioritas tahunan sebagaimana terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 triwulan ke-II;
13. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) Tahun 2016-2030;
15. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur;
16. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
17. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin afirmasi pembangunan yang responsif gender.

3.2.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024

Pada dasarnya RKPD Kabupaten Tegal tahun 2024 merupakan penjabaran dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dengan memedomani sasaran dan prioritas kebijakan tahun berkenaan. Meskipun begitu RKPD juga harus *responsive* terhadap kondisi *actual* yang terkini sebagai penyempurna sasaran dan prioritas RPJMD tahun berkenaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu isu strategi pembangunan yang mungkin masih dan akan terjadi di tahun 2024 harus teridentifikasi dan ditangani dalam muatan kebijakan RKPD ini. Adapun isu strategis Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Isu Kabupaten Tegal	Isu Provinsi Jawa Tengah
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

No	Isu Kabupaten Tegal	Isu Provinsi Jawa Tengah
2	Pemerataan Infrastruktur Dasar	
3	Kesehatan Lingkungan Hidup	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4	Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
5	Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
6	Menekan Laju Kemiskinan	
7	Menekan Laju Pengangguran	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

3.2.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 diarahkan untuk “**Kabupaten Tegal yang Lebih Sejahtera dan Berbudaya**”. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan periode terakhir RPJMD 2019-2024 ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan kondisi sebelum periode RPJMD 2019-2024. Kesejahteraan yang dimaksudkan minimal diukur dari kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, lingkungan yang lebih nyaman baik dari aspek lingkungan hidup maupun keamanan lingkungan bermasyarakat, akses layanan infrastruktur dasar yang lebih baik, serta kuatnya benteng budaya dan kearifan lokal.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:
 - a. Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:
 - a. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b. Penyediaan layanan infrastruktur menuju pemenuhan SPM dan percepatan pemerataannya di wilayah Kabupaten Tegal
 - c. Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d. Pengurangan timbulan sampah secara integratif dan kolaboratif
 - e. Pengurangan pencemaran lingkungan
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
 - b. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
 - c. penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan, yang diikuti dengan interkoneksi antar destinasi wisata
 - d. Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
 - e. Pemulihan dan pengembangan UMKM
4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b. Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga dan pengarusutamaan gender; fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan Pelayanan Pengarusutamaan Gender
 - b. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
 - c. Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - d. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - e. Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b. Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b. Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c. Peningkatan daya saing daerah (termasuk layanan perijinan) untuk menarik investasi

8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:
 - a. Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b. Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c. Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:
 - a. Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b. Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya
10. Percepatan penurunan stunting; fokus kebijakan pada:
 - a. peningkatan cakupan kualitas pengukuran dan pencatatan status gizi masyarakat
 - b. optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan
 - c. melaksanakan program/kegiatan percepatan penurunan stunting

3.2.5 Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024

Sasaran pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Sasaran pembangunan RKPD tahun 2024 berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 fokus pada 20 prioritas sasaran pembangunan dengan antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 86,20 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 3,5;
- 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten menjadi 70,61;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP;
- 4) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara menjadi 70,56;
- 5) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur pekerjaan umum

- yang mantap menjadi 83,59% dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 79,15%;
- 6) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan yang ditandai dengan peningkatan rasio konektivitas kabupaten menjadi 80,50%;
 - 7) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 65,83%;
 - 8) Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,95 - 3,35%;
 - 9) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 33,75-5,23%;
 - 10) Meningkatnya Produktifitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 5,10;
 - 11) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4,50-5,65;
 - 12) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,60;
 - 13) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,804;
 - 14) Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 71,40%;
 - 15) Meningkatnya Produktifitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 600 wirausaha;
 - 16) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,78% dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,10%;
 - 17) Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 9,64-9,40%;
 - 18) Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan menjadi 90,66%;
 - 19) Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,9;
 - 20) Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan menjadi 75,50%.

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal
Tahun 2024

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Layanan Pemerintahan dan Efektifitas Pembangunan yang Inovatif dan Berbasis TIK	Perbaikan dan Penataan Sistem Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja		Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah		Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman Yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah Serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah
Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan		Peningkatan Kualitas Layanan dan Sarana Transportasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian		Penyiapan dan Pengembangan Sektor Perikanan Kreatif Ramah Lingkungan
		Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian Kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan Ramah Lingkungan
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim	
		Penguatan dan Pengembangan Destinasi Wisata Ramah Lingkungan

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	investasi ramah lingkungan Penguatan Mutu dan Transformasi Pendidikan dan Kesehatan Era Tatanan Baru Peningkatan Produktifitas Pemuda dan Olah Raga Berbasis Gender	Peningkatan Efektifitas Pemasaran Wisata
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan		Pemulihan dan Pengembangan UMKM
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar Berbasis TIK
		Peningkatan Minat Dan Budaya Baca Masyarakat Berbasis TIK
		Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Dasar Berbasis TIK
Meningkatnya Pemberdayaan Gender		Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
		Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan Anak
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru Peningkatan Kualitas Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	Pengendalian Kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan		Peningkatan Minat dan Kapasitas Wirausaha Muda
		Peningkatan Layanan dan Pembinaan Olah Raga Masyarakat
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
		Perluasan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Warga Miskin dan Rentan Miskin
		Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja
Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
		Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan
Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Peningkatan Kualitas Keamanan dan Kenyaman Hidup Masyarakat	Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan Kerjasama

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Daerah yang Ditegakkan Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana		Antar Warga dan Umat Beragama
		Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
		Optimalisasi Penanganan Bencana sesuai Standar
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Penguatan Kualitas Layanan Pemerintahan dan Efektifitas Pembangunan yang Inovatif dan Berbasis TIK	Penguatan Pemahaman Budaya dan Kearifan Lokal di Lingkungan Sekolah
		Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya
		Perbaikan dan Penataan Sistem Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat	Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
		Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
		Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah Serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman Yang Mantap Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan		Peningkatan Kualitas Layanan dan Sarana Transportasi

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

3.2.6 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Tegal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 direncanakan terdapat 127 Program, Selaras dengan Kebijakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai Penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Banyaknya urusan ataupun program kegiatan yang belum masuk dalam dokumen RKPD disesuaikan dengan arah dan kebijakan serta prioritas setiap tahunnya. Sebagai penyelaras program

program kegiatan Perangkat Daerah yang tengah direncanakan, berikut kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses, serta hasil audiensi, dan hasil studi banding yaitu:

- 1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:
 - a. Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
 - a. Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - b. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:
 - a. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b. Penyediaan layanan infrastruktur menuju pemenuhan SPM dan percepatan pemerataannya di wilayah Kabupaten Tegal
 - c. Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d. Pengurangan timbulan sampah secara integratif dan kolaboratif
 - e. Pengurangan pencemaran lingkungan
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkunganFokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
 - a. Program : Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jalan
 - b. Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - c. Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada

Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:

- a. Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
- b. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
- c. penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan, yang diikuti dengan interkoneksi antar destinasi wisata
- d. Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
- e. Pemulihan dan pengembangan UMKM

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- a. Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- c. Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait

- d. Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri
 - e. Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - f. Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - g. Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan : Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
 - h. Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b. Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
- Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
- a. Program : Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
 - b. Program : Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Pengadaan Mebel

Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru.

- c. Program : Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
 - d. Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga dan pengarusutamaan gender; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan Pelayanan Pengarusutamaan Gender
 - b. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
 - c. Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - d. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - e. Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
- Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Kegiatan: Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.

6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
- b. Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- a. Program : Pemberdayaam Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program : Rehabilitasi Sosial, Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan

7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
- b. Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
- c. Peningkatan daya saing daerah (termasuk layanan perijinan) untuk menarik investasi

Fokus Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada :

- a. Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

8) Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:

- a. Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
- b. Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah

c. Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- a. Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- b. Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
- c. Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:

- a. Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
- b. Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- a. Program : Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kegiatan : Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian

Tradisional Program Pembinaan Sejarah Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengembangan Cagar Budaya.

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasi.

3.3 Lain-lain Asumsi

Rumusan lain-lain asumsi penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD 2024, adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.461.924.580,- atau sebesar 0,60%, dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2024
- Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.279.787.580,- atau sebesar 0,61%, dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2024
- Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 52.787.391.734, atau sebesar 24,03%, dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan pelaksanaan undang-undang tersebut diharapkan memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada umumnya. Implikasi positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional, dengan menganut prinsip fokus dan lokus;
3. Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa Negara;
4. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;
5. Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumberdaya alam nasional yang ada di daerahnya, seperti: pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dsb;
6. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan lebih kuat di tingkat lokal (mekanisme *check and balance*);
7. Memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya;
8. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari pusat;

9. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi lebih melihat pada kontribusi masyarakat daerah pada peningkatan pendapatan daerah khususnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak dan retribusi yang sesuai dengan target dapat menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menerima perubahan sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan mengandalkan kemampuan daerah sendiri. Selain kedua aspek tersebut diatas, potensi keuangan daerah juga menjadi salah satu aspek yang mampu menunjukkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Potensi keuangan daerah tersebut dapat berupa rasio pinjaman daerah yang kecil terhadap pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang- undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856).

- o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama

Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2024 pada RKPD Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2024 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal
 - a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial.
 - d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.

- e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
 - h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
 - j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan asset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
 - k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
 - l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 - m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah). Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):
- a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal

Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.

- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- a. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

B. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan / Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH- CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH- CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2024 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokai DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah

dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal resmi Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

6) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

7) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

8) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penelusuran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen penyertaan kesediaan untuk memberikan hibah.

9) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh

bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

10) Dana BOS

Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota. Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang

diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional pada Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (3), dalam hal penerima jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.

4. 2 Perubahan Target Pendapatan

Perubahan target pendapatan daerah, pendapatan daerah bertambah Rp. 17.461.924.580,- menjadi Rp. 2.935.733.305.580,- atau mengalami kenaikan sebesar 0,60 %, maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal pada perubahan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rancangan Perubahan KUA Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.918.271.381.000	2.935.733.305.580	17.461.924.580	0,60%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	560.380.435.000	560.590.924.000	210.489.000	0,04%
4.1.01	Pajak Daerah	222.948.270.000	222.948.270.000	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	34.818.349.000	310.318.349.000	275.500.000.000	88,78%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.460.615.000	19.171.104.000	1.710.489.000	8,92%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	285.153.201.000	8.153.201.000	-277.000.000.000	- 3397,44%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.357.790.946.000	2.372.070.733.580	14.279.787.580	0,60%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.106.993.258.000	2.102.971.328.580	-4.021.929.420	-0,19%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.797.688.000	269.099.405.000	18.301.717.000	6,80%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000	3.071.648.000	2.971.648.000	96,74%
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000	3.071.648.000	2.971.648.000	96,74%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada

pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sertarasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu,

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang bersumber Dari APBD; dan/atau.

4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak,

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- j. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

1. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- n. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak

keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkara.

- o. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- p. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- q. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

1. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang

pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait

dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun

Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinanterjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk

dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

D. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya

kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a. Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara

bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2024 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 pada akhir tahun anggaran yang belum

direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- b. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024 disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan

perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- b. Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c.** Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah bertambah Rp. 70.249.316.314,- menjadi sebesar Rp. 3.202.065.281.614,-, atau mengalami kenaikan sebesar 2,24 % maka perubahan belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Kebijakan Umum Belanja Daerah APBD Kabupaten Tegal
Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	
5	BELANJA DAERAH	3.131.815.965.300	3.202.065.281.614	70.249.316.314	2,19%
5.1	BELANJA OPERASI	2.258.723.221.961	2.325.817.608.225	67.094.386.264	2,88%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.202.422.407.450	1.207.279.731.996	4.857.324.546	0,40%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.112.143.511	956.598.947.229	59.486.803.718	6,22%
5.1.05	Belanja Hibah	129.905.271.000	132.655.529.000	2.750.258.000	2,07%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.283.400.000	29.283.400.000	-	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	366.907.782.339	379.092.712.389	12.184.930.050	3,21%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	450.000.000	450.000.000	100%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.106.559.559	97.555.027.699	1.448.468.140	1,48%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.413.030.930	132.897.652.740	4.484.621.810	3,37%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.528.932.600	128.572.561.700	6.043.629.100	4,70%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.848.359.250	19.606.570.250	-241.789.000	-1,23%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.900.000	10.900.000	-	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.000.000.000	-5.000.000.000	-100%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	-5.000.000.000	-100%
5.4	BELANJA TRANSFER	496.184.961.000	492.154.961.000	-4.030.000.000	-0,82%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	25.518.000.000	25.518.000.000	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	470.666.961.000	466.636.961.000	-4.030.000.000	-0,86%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas :
 - Penerimaan pembiayaan ; dan
 - Pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelola SKPKD dan BLUD.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran .

6.1.1 Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- pelampauan penerimaan PAD;
- pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- penghematan belanja;
- kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah lain;
- Lembaga Keuangan Bank;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- Masyarakat (obligasi daerah),

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan: menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah; menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

6.1.2 Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk: Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor an/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan,

kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: DAK; pinjaman daerah; dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana

cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.2 Rencana Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya, pada perubahan APBD Tahun 2024 penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 52.787.391.734,- menjadi Rp. 272.431.976.034,-, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp. 6.100.000.000,-. rencana perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

KUA Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	-213.544.584.300	-266.331.976.034	-52.787.391.734	19,82%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	225.744.584.300	278.531.976.034	52.787.391.734	18,95%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	219.644.584.300	272.431.976.034	52.787.391.734	24,03%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.344.584.300	236.131.976.034	52.787.391.734	22,36%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	33.800.000.000	33.800.000.000	-	0,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.100.000.000	6.100.000.000	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.100.000.000	5.100.000.000	-	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
	PEMBIAYAAN NETO	213.544.584.300	266.331.976.034	52.787.391.734	19,82%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-	-	-	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing- masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing PD penghasil;
- e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
- f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan

daerah;

- k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
- m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
- p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- r. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
 - 1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - 3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut

agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;

3. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
4. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
7. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
8. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
10. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
11. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
12. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara teknis dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
 - b. Penyesuaian tarif pajak;
 - c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak;
 - d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi.
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah;

6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Tegal untuk menarik investor.

B. Dana Perimbangan

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasannya kepada daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang diberikan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, atau lazim disebut sebagai transfer dana antar-tingkat pemerintahan (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara.

1. Dana Bagi Hasil

Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

2. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Ide dasar DAU adalah bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibanding dengan kebutuhan fiskalnya, maka alokasi dana yang akan diterimanya relatif tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif besar terhadap kapasitas fiskalnya, maka kebutuhannya terhadap DAU relatif cukup besar agar mereka dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan daerah, maka alokasi dana hendaknya mempertimbangkan pula faktor penyeimbang, selain formula *fiscal gap* itu sendiri. Dengan demikian, bagi daerah yang memperoleh alokasi dana nol atau relatif rendah berdasar formulasi murni akan terbantu dengan adanya alokasi yang dihitung berdasar faktor penyeimbang. Beberapa variabel yang dipergunakan dalam formulasi alokasi dana adalah sebagai berikut:

- a. Variabel-variabel potensi daerah (*fiscal capacity*), terdiri dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dihitung dari PDRB sektor jasa dengan menggunakan metode ekonometrika dan potensi penerimaan bagi hasil (PBB, BPHTB, PPh Perseorangan,

dan SDA);

- b. Variabel-variabel kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi: jumlah penduduk, indeks kemiskinan relatif, dan kepadatan penduduk. Untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks harga bangunan;
- c. Variabel untuk Faktor Penyeimbang (FP), yaitu berupa alokasi minimum yang terdiri dari :
 - i. *Lumpsum* yang berasal dari sejumlah proporsi DAU yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah yang besarnya tergantung pada kemampuan keuangan negara. Pemberian *lumpsum* ini dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin terlaksananya proses pemerintahan di Daerah;
 - ii. Transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan secara proporsional dari kebutuhan gaji pegawai masing-masing Daerah.

3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk sektor-sektor strategis yang membutuhkan anggaran besar seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Teknis pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos

Bantuan Keuangan dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengajuan usulan bantuan pembangunan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. belanja diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana
- b. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2024 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2024.
- c. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Paritas Daya Beli.
- d. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
- e. melaksanakan penyesuaian anggaran DAK bidang Pendidikan, sanitasi, dan lingkungan hidup.
- f. melaksanakan efisiensi belanja daerah pada belanja operasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

7.3. **Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah tahun 2024. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.**

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 diarahkan untuk **“Kabupaten Tegal yang Lebih Sejahtera dan Berbudaya”**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan periode terakhir RPJMD 2019-2024 ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan kondisi sebelum periode RPJMD 2019-2024. Kesejahteraan yang dimaksudkan minimal diukur dari kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, lingkungan yang lebih nyaman baik dari aspek lingkungan hidup maupun keamanan lingkungan bermasyarakat, akses layanan infrastruktur dasar yang lebih baik, serta kuatnya benteng budaya dan kearifan lokal.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2024 antara lain:

1. **Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektivitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK;** fokus kebijakan pada:
 - a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem

2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:

- a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
- b) Penataan ruang kota dan permukiman
- c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
- d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
- e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:

- a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
- b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
- c) Penguatan dan diversifikasi pangan
- d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
- e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
- f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
- g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
- h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
- i) Pemulihan dan pengembangan UMKM

4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
- b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis

TIK

- c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
- d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru

5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:

- a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
- b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
- c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat

6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
- b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
- c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat

7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
- b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
- c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:

- a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
- b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
- c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar

9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:

- a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
- b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

10. Percepatan penurunan stunting, fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan cakupan kualitas pengukuran dan pencatatan status gizi masyarakat.
- b. Optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting. (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan
- c. Melaksanakan program/kegiatan percepatan penurunan stunting

Sasaran pembangunan RKPD tahun 2024 berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 fokus pada 20 prioritas sasaran pembangunan dengan antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 86,20 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 3,5;
- 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten menjadi 70,61;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP;
- 4) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara menjadi 70,56;

- 5) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap menjadi 83,59% dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 79,15%;
- 6) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan yang ditandai dengan peningkatan rasio konektivitas kabupaten menjadi 80,50%;
- 7) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 65,83%;
- 8) Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,95 - 3,35%;
- 9) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 33,75-5,23%;
- 10) Meningkatnya Produktifitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 5,10;
- 11) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4,50-5,65;

- 12) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,60;
- 13) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,804;
- 14) Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 71,40%;
- 15) Meningkatnya Produktifitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 600 wirausaha;
- 16) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,78% dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,10%;
- 17) Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 9,64-9,40%;
- 18) Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan menjadi 90,66%;
- 19) Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,9;

20) Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan menjadi 75,50%

B. Kendala yang Dihadapi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Tegal dalam beberapa waktu terakhir tentu tidak lepas dengan berbagai kendala atau permasalahan yang merupakan bekal maupun modal dalam pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang. Permasalahan dan tantangan pokok di Kabupaten Tegal tidak terlepas pula dengan permasalahan yang ada di tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun provinsi. Permasalahan tersebut akan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga proses penyelesaiannya pun harus ada sinergitas antara pusat dan daerah.

Secara umum dari waktu ke waktu permasalahan-permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Tegal memiliki kesamaan meski tingkat urgensinya berbeda berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Slawi, 29 Juli 2024


Pj. Bupati Tegal

AGUSTYARSYAH